

ABSTRAK

M. Nazhef Abdul Hannan Jamil: *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat*

Bimbingan perkawinan merupakan program dari Kementerian Agama untuk memberikan pengetahuan, dasar-dasar rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami istri, agar ketika pernikahan sudah siap menghadapi berbagai macam permasalahan rumah tangga. Namun setelah adanya Pandemi Covid-19 bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA sempat terhenti karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak berkerumun dan dirumah saja.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah pada masa Pandemi Covid-19 (2) mengetahui Keberhasilan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah pada masa pandemi Covid-19 (3) mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah dimasa pandemi Covid-19.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. kemudian merebaknya Virus Covid-19 dan pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/259/ Tahun 2020 Tentang pembatasan berskala besar. Keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Nomor 189 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan ditengah masa pandemi, dan melihat dampak pandemi terhadap keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan dari peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan penyuluh KUA Ngamprah, calon pengantin dan observasi langsung dengan informan dan sumber data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dapat peneliti simpulkan yaitu (1) Bimbingan perkawinan dimasa Pandemi Covid-19 di KUA Ngamprah dilaksanakan dengan sistem bimbingan mandiri dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Materi yang diberikan yaitu tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga (2) Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah pada dasarnya berhasil terlaksana, Namun terdapat poin yang menjadi garis besar mengenai metode atau media pelaksanaan yang dikeluhkan oleh peserta bahwa pemberian bimbingan di KUA Ngamprah yang berupa virtual dirasa kurang efektif dalam pelaksanaan bimbingan adanya gangguan seperti terkendala jaringan internet. (3) faktor pendukung pelaksanaan bimbingan ada tiga unsur, keinginan peserta, pembimbing dan sarana prasarana, sedangkan faktor penghambat ada dua unsur yaitu kesadaran catin dan sarana prasarana berupa hambatan jaringan dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Pandemi Covid-19, KUA Ngamprah*